

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT JAMA'AH AL-AMANAH

A. Gambaran Umum BMT Jamaah Al Amanah

Baitul Maal Waat Tamwil (BMT) Jamaah Al Amanah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dibentuk oleh toko Masyarakat di Sumatera barat, yang mempunyai visi dan misi yang sama yaitu untuk membantu masyarakat menengah kebawah dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup mereka, menghapuskan sistem rentenir dan lintah darat serta berusaha untuk mengembangkan perekonomian yang berbasiskan syari'ah di ranah Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Rencana pembentukan BMT Jamaah Al Amanah dimulai dengan diadakannya rapat perencanaan pada tanggal 02 februari 2008 oleh tokoh masyarakat, alim ulama, serta beberapa orang umat muslim yang memiliki niat untuk membantu masyarakat miskin, dan dihadiri oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang.

Selanjutnya setelah diadakan rapat pembentukan BMT Jamaah Al Amanah maka telah ditetapkan sebagai modal dasar operasional, maka pendiri-pendiri wajib menyetorkan @ Rp 1.000.000,- (Simpanan Pokok Khusus) sehingga pada awal beroperasionalnya BMT Jamaah Al Amanah tanggal 17 November 2008 modal dasar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) serta pinjaman meuble dan alat-alat kantor lainnya dari pendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi lembaga yang profesional, terpercaya, dan terkemuka di Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Lembaga Zakat (Baitul Maal) dan Lembaga Keuangan (Baitul tamwil) dan Kelompok-Kelompok Usaha Mikro (Jama'ah) yang mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah.

2. Misi

- a. Membangun keswadayaan masyarakat dan pengorganisasian kelembagaan LKM dan kelompok-kelompok usaha mikro (Jama'ah) yang mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat;
- b. Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan sumberdaya untuk pengembangan usaha;
- c. Mengembangkan sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya;
- d. Mengembangkan lembaga-lembaga pendukung/infrastruktur dalam pengembangan kualitas dan kuantitas LKM serta layanan pengembangan usaha mikro;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) pada berbagai kelompok masyarakat.
- f. Meningkatkan kesejahteraan dari anggota, pengurus, dan penggalang dana untuk kemajuan umat Islam sejalan dengan perkembangan kinerja BMT.

C. Sasaran Utama

1. Terjangkaunya pelayanan keuangan mikro syariah khususnya BMT dan pendampingan kepada 2 juta keluarga miskin pengusaha mikro sampai dengan tahun 2015 yang selama ini tidak tersentuh oleh sektor perbankan terutama kaum perempuan;
2. Berkembangnya BMT dengan mendirikan kantor cabang di beberapa daerah yang profesional, sehat, mandiri dan mengakar di masyarakat menjelang tahun 2015.
3. Menghambat pertumbuhan penipisan aqidah (Pemurtatan) dikarenakan masalah ekonomi.
4. Tersalurkannya zakat-zakat kepada ashnaf yang berhak menerimanya.

D. Usaha dan Kegiatan

Produk-produk Yang ditawarkan BMT Jamaah Al Amanah

1. Produk Simpanan
 - a. Tabungan Amanah Mandiri

Produk ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyisihkan sisa pendapatannya untuk persiapan masa depan, dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setoran awal sebesar Rp 10.000,-. Untuk penarikannya dapat dilakukan kapanpun di dalam jam kerja.

b. Tabungan Pendidikan Anak

Produk tabungan ini diperuntukkan bagi orang tua yang ingin mempersiapkan kebutuhan biaya pendidikan anaknya di masa depan.

Pada produk tabungan ini penarikan tidak dapat dilakukan kapan saja, namun dilakukan pada saat tahun ajaran baru atau awal semester baru.

c. Tabungan Idul Fitri

Produk tabungan yang diperuntukkan bagi anggota atau nasabah yang ingin mempersiapkan kebutuhan hari raya idul fitri. Untuk penarikan taduri dilakukan pada saat menjelang hari raya idul fitri.

d. Tabungan Haji

Tabungan yang diniatkan untuk mempersiapkan biaya-biaya untuk keperluan naik haji, dan penarikannya dilakukan pada saat musim haji.

e. Tabungan berjangka

Produk tabungan ini hampir sama dengan deposito berjangka, hanya dapat diambil pada waktu jatuh tempo yang disepakati. Untuk jangka waktu penarikan, tajaka terbagi kepada 3, 6, 12 bulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah (Full Finance).

Pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama antara BMT Jamaah Al Amanah dengan anggota BMT, dimana keseluruhan modal usaha berasal dari BMT Jamaah Al amanah sedangkan anggota adalah sebagai pengelola usaha.

Untuk nisbah bagi hasil antara BMT dan anggota ditentukan pada saat akad ditandatangani kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

b. Pembiayaan Murabahah (jual beli)

Yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, dimana BMT Jama'ah Al Amanah memberikan uang tunai kepada anggotanya pengganti dari barang untuk modal kerja.

c. Pembiayaan Ba'i Bitsaman Adjil (BBA)

Yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan pembayaran angsuran dilakukan secara cicilan, yang terdiri dari angsuran pokok dan tambahan margin.

Untuk sistem pembayaran/angsuran BMT Jama'ah Al amanah menerapkan prinsip jemput bola yaitu angsuran pembiayaan nasabah akan dijemput ke tempat usaha atau kerumah nasabah yang bersangkutan tiap hari pada jam kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Qardhul hasan (Pembiayaan Kebajikan)

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin namun ingin menjalankan suatu usaha, maka BMT akan memberikan pembiayaan lunak dimana nasabah hanya perlu membayar pokok tanpa margin.

e. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

- 1) Menggalang dana ZIS bekerja sama dengan Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat setempat.
- 2) Menggalang dan menghimpun wakaf dan dana sosial dari sumber yang halal dan baik yang tidak mengikat.
- 3) Memberikan pinjaman dalam bentuk Alqardul Hasan
- 4) Melakukan pendidikan dan pembinaan ruhiyah Pengurus, Pengelola dan Anggota BMT Jamaah Al Amanah untuk membentuk kepribadian/akhlak Islami yang utuh, tangguh dan mampu dalam beribadah menghadapi tantangan global.
- 5) Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan kesejahteraan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

Dana-dana zakat dan sosial yang terkumpul dari masyarakat muslim tersebut akan disalurkan kembali kepada ummat, sehingga ummat dapat berdiri diatas kakinya sendiri, dan terlepas dari bantuan sebuah tongkat yang selama ini menjadikan mereka malas untuk berusaha dan terlepas dari umpan dan jeratan rentenir yang merajalela di Sumatera Barat saat ini, dan pada akhirnya merekapun dapat

memberikan zakat kepada saudara mereka yang lain. Dengan kegiatan dan usaha diatas Insha Allah dengan izinnya dan usaha bersama maka sasaran utama dari BMT Jamaah Al Amanah dapat tercapai.


E. Tantangan Kehadiran BMT

1. Bahwasanya BMT kurang mendapatkan support ummat Islam baik dalam negeri maupun ummat muslim yang berada di luar negri dari segi dana (modal usaha), sehingganya dana yang akan digulirkan kepada usaha mikro dan menengah tidak mencukupi.
2. Keraguan ummat muslim terhadap eksistensi BMT sebagai solusi untuk mengatasi problem kemiskinan di Indonesia bahkan mungkin di dunia.
3. Tidak adanya support fasilitas kantor, alat tulis kantor serta IT dari pemerintah dan dari umat Islam yang telah mampu, sehingga untuk pengembangan BMT sangat sulit dilaksanakan.

F. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi tertinggi di dalam organisasi BMT adalah Rapat Anggota Tahunan, didalam rapat anggota tahunan akan ditunjuk beberapa orang pengurus, didalam perjalannya BMT akan dibina oleh Dewan Pembina dan akan diawasi oleh Dewan Pengawas,

Struktur Organisasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.